



PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Oleh :
PPID Kota Probolinggo

 (0335) 422135

 diskominfo@probolinggokota.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Probolinggo ini dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Probolinggo selama periode 2025. Penyusunan laporan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan merupakan refleksi dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui laporan ini, disajikan berbagai informasi terkait kebijakan pelayanan informasi publik, jenis dan jumlah pemohonon informasi, waktu penyelesaian permohonan informasi, pengelolaan dokumentasi serta berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemangku kepentingan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik di Kota Probolinggo. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan serta tantangan, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan PPID di masa yang akan datang.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh PPID Pelaksana serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung tersusunnya laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan *clean and open government* di Kota Probolinggo.

Probolinggo, 6 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo
Selaku PPID Utama

Dr. LUCIA ARIES YULIYANTI, S.STP.,MM

Pembina Tk.1

NIP. 197804081997112001

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Pelayanan Publik

Kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Probolinggo merupakan bagian dari kepatuhan terhadap Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengamanatkan setiap badan publik Pemerintah maupun badan publik Non Pemerintah untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Kebijakan ini juga merupakan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Probolinggo dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik yang sejalan dengan visi pembangunan Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo memandang keterbukaan informasi publik sebagai instrumen penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Probolinggo. Sebagai implemetasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo membentuk dan mengoptimalkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Utama Kota Probolinggo berperan sebagai koordinator pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sedangkan PPID Pelaksana pada perangkat daerah bertugas untuk mendukung penyediaan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

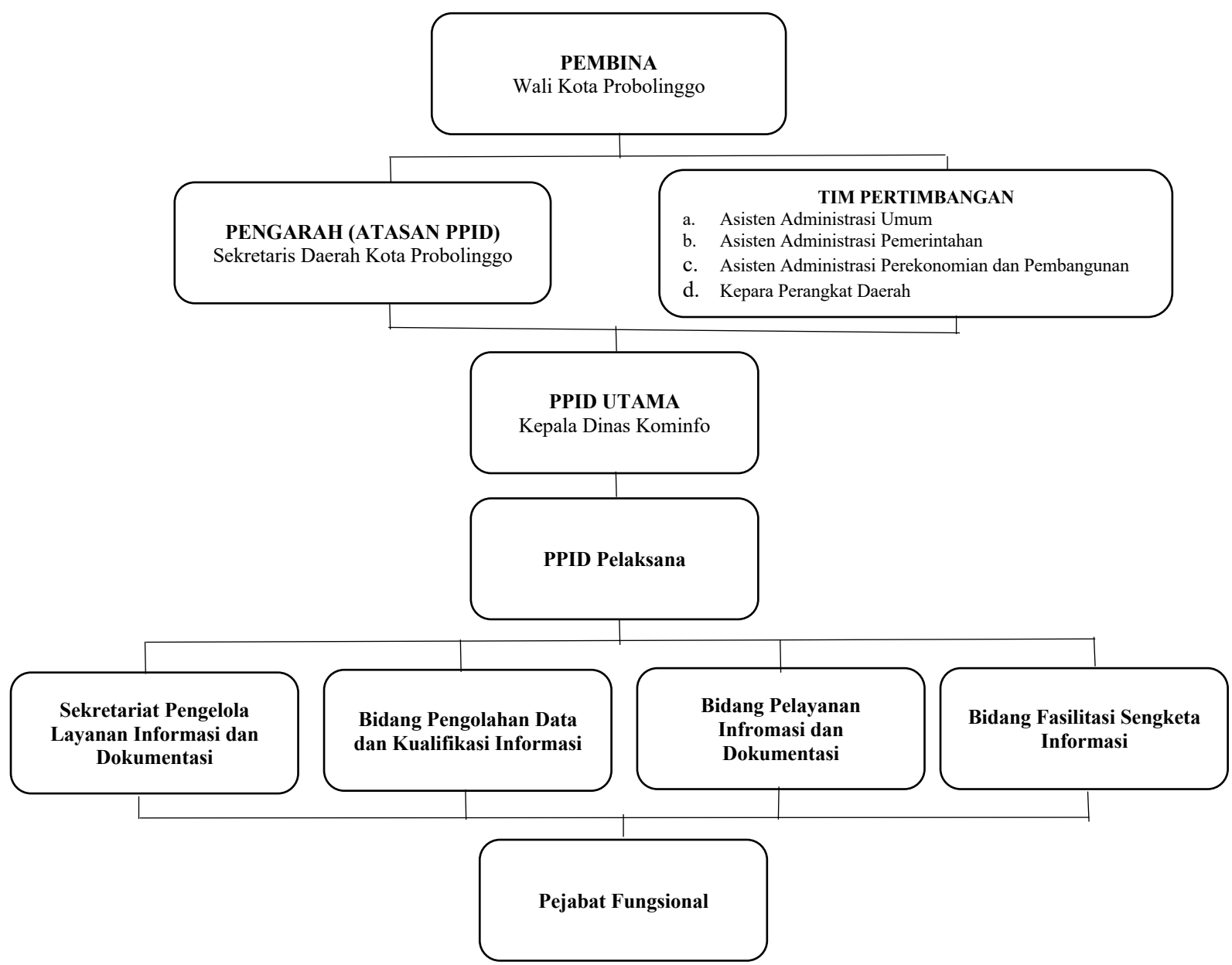
Untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik ini, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan berbagai regulasi dan pedoman internal, seperti peraturan daerah, peraturan walikota, surat keputusan walikota, standar operasional prosedur antara lain standar layanan informasi, pengelolaan dokumentasi, klasifikasi informasi publik hingga mekanisme pengajuan dan penyelesaian permohonan informasi publik. Pemerintah Kota Probolinggo juga secara konsisten melakukan pengelolaan informasi publik yang meliputi pengumuman informasi publik secara berkala yang mencerminkan kinerja dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota

Probolinggo, penyediaan informasi yang wajib diumumkan serta merta, terutama yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak, ketersediaan informasi publik setiap saat termasuk dokumen kebijakan, perencanaan dan regulasi di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo, penetapan dan pengelolaan informasi yang dikecualikan melalui mekanisme uji konsekuensi.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kota Probolinggo dilakukan melalui berbagai saluran baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang mereka butuhkan. Pemerintah Kota Probolinggo terus mendorong pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi publik termasuk bagi kaum disabilitas. Website PPID Kota Probolinggo telah dilengkapi fitur yang ramah disabilitas sehingga kaum disabilitas dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti melakukan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masing-masing PPID Pelaksana. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia pun dilakukan, seperti penguatan koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pelaksana, pelaksanaan desk antara PPID Utama dan PPID Pelaksana supaya mempercepat penanganan terhadap kendala yang ada, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, terpercaya dan melayani, guna meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk pembangunan Kota Probolinggo yang lebih baik.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID

Berikut struktur organisai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Probolinggo



Tugas PPID Pelaksana :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kota Probolinggo dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai upaya untuk mengoptimalisasi peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal tersebut merupakan faktor yang paling penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak-hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, PPID Kota Probolinggo terus berupaya untuk meningkatkan kemudahan bagi pengguna layanan informasi publik agar mudah, sederhana, cepat dan dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. PPID Kota Probolinggo benar-benar memastikan bahwa pengguna layanan informasi publik dapat menggunakan haknya untuk mengakses dan memohon informasi publik, guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik terutama kebijakan yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. Melalui mekanisme pelayanan informasi publik dengan prinsip terbuka ini, diharapkan mampu menciptakan *good governance and clean governance*, yakni terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo melalui PPID Utama Kota Probolinggo dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik, telah menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

1. Website : <https://ppid.probolinggokota.go.id/>
2. Email : diskominfo@probolinggokota.go.id
3. Telepon : (0335) 422135
4. Media Cetak : Majalah, Leaflet, Poster, Spanduk, Banner, dll)
5. Media Sosial : Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok

- 6. Layanan langsung berupa frontdesk PPID
- 7. Videotron
- 8. Tatap muka/ Sosialisasi/ Bimtek/ Monev/ Desk/ Rakor, dll
- 9. Klinik PPID

2.2. SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya :

Secara operasional PPID Utama Kota Probolinggo didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dengan berbagai macam kualifikasi pendidikan dan jabatan. SDM PPID Kota Probolinggo tidak hanya berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika tetapi juga dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional (Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo) yaitu :

No	Jenis	Keterangan
1	Jumlah pengelola PPID Utama	21 Orang ASN
2	Jenis Kelamin	Perempuan : 15 Orang
		Laki-Laki : 6 Orang
3	Jenjang Pendidikan	Strata 2 : 12 Orang
		Strata 1 : 8 Orang
		Diploma 3 : 1 Orang
4	Jabatan	Struktural : 11 Orang
		Fungsional : 10 Orang

2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang baik, tentunya dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Utama Kota Probolinggo sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yaitu :

- 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- 4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

- 5. SOP Pendokumentasiaan Informasi Publik
- 6. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
- 7. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

2.3. Waktu Pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID Utama Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin – Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 15.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi

No	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Hendry Devryza, S.Kom	3 Hari	√			Soft Copy
2	Hendry Devryza, S.Kom	3 Hari		√		Soft Copy
3	Gorby Abdullah	2 Hari	√			Soft Copy
4	Rs. Irfanto, DTS			√		Masih proses hingga akhir 2025
5	Hendry Devryza, S.Kom	4 Hari			√	
6	Sari Ristiawati	6 Hari	√			Soft Copy
7	Febrialta Dinda Safira	3 Hari	√			Soft Copy
8	Hendry Devryza, S.Kom	2 Hari		√		Soft Copy
9	Indra Alfinasyah, S.H	1 Hari	√			Soft Copy
10	Fariza Ghadavi	3 Hari			√	
11	Nurul Ayu	4 Hari	√			Soft Copy
Waktu Rata-rata		3,1 Hari	6	3	2	

Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2024

No	Tgl Permo- honan	Nama	Peker- jaan	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tgl Jawa- ban
1	21 Januari 2025	Hendry Devryza, S.Kom	Perora ngan	- Perijinan PT Tjiwulan Putra Mandiri - NIB PT Triwulan Putra Mandiri - KBLI 14111 apakah sudah terverifikasi (sudah terpenuhi) - KBLI 14112 apakah sudah terverifikasi (sudah terpenuhi) - KBLI 46412 apakah	Media/ pemberitaan	Diarahkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan / Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur	18 Febru ari 2025

				sudah terverifikasi (sudah terpenuhi) - IUI (Izin Usaha Industri) (sudah terpenuhi) - Apakah sudah eksportir terdaftar (ET)			
2	1 Februari 2025	Hendry Devryza, S.Kom		Permohonan informasi terkait izin perusahaan industri di Kota Probolinggo NIB (No Induk Berusaha) dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang telah terverifikasi sbb : 1. PT. Tjiwulan Putra Mandiri 2. PT. Eratex Djaja 3. PT. BJB (Berdikari Jaya Bersama) 4. PT. Southern Marine Products 5. PT. Pamolite Adhesive Industri (PT.PAI) 6. PT. Bromo Falcota Indonesia (PT.BFI) 7. PT. Rimba Sempana Indonesia (PT.RSI) 8. PT. Indopherin Jaya	Sebagai data investigasi limbah dan data pemberitaan media		18 Februari 2025
3	30 April 2025	Gorby Abdullah		Informasi terkait keberadaan alm. PELTU (PURN) Ngadiman dikuburkna di Taman Makam Pahlawan Kota Probolinggo untuk Kepastian Hukum Status Klien		Diberikan karena bersifat terbuka	2 Mei 2025
4	5 Mei 2025	Rs. Irfanto, DTS		SPJ Pokmas RW 02 Terkait Kegiatan GIR SERENG (pantai permata) tanggal 8 Septemner 2024, terkait SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025	Social control dan dugaan penyelewengan dana untuk 2 SPJ tersebut	Tidak Diberikan (karena SPJ belum di audit)	7 Mei 2025
5	20 Agustus 2025	Hendry Devryza, S.Kom		1. Jumlah dapur MBG Kota Probolinggo 2. Alamat dapur MBG dan nama Yayasan yang terdaftar di Kota Probolinggo. 3. Kontak person masing masing penanggung	Keterbukaan Infromasi Publik	Bukan dibawah penguasaan karena dalam penguasaan	22 Agustus 2025

				jawab dapur MBG dan Ketua yayasan .		Badan Gizi Nasional	
6	30 September 2025	Sari Ristiawati		Penerbitan Surat Permintaan Penyerahan bangunan Yang Sudah Dikosongkan Kepada para Pemilik Sah/para Pelapor (Lee Lwie Nio dan Ny.Chitra Kumalasari	Untuk mendapatkan hak bangunan kepemilikan	Diberikan informasi yang diinginkan karena bersifat terbuka	9 Oktober 2025
7	21 Oktober 2025	Febrialta Dinda Safira		Portal emas	Penelitian	Diberikan	30 Oktober 2025
8	21 Oktober 2025	Hendry Devryza, S.Kom		- Informasi salinan NIB dan kedudukan alamat CV Probolinggo cermelang (pemenang tender revitalisasi alun-alun); - informasi salinan NIB; - Informasi nama direktur; - Ijin penebangan pohon; - Ijin andalalin,amdal; - Sertifikat K3; - informasi DED; - Salinan jampel (jaminan pelaksanaan); - Salinan adenddum	Mengawasi jalannya proyek pemerintah dan mencegah potensi korupsi dan penyelenggaraan wewenang		18 Nove mber 2025
9	1 Desember 2025	Indra Alfinasyah, S.H	Perorangan	Daftar Kunjungan ke Makam Peltu Ngadiman	Pendampingan Hukum	Diterima	4 Dese mber 2025
10	4 Desember 2025	Fariza Ghadavi	Perorangan	IPKD 2025	Sebagai bahan riset transparansi PPID Kota Probolinggo	Ditolak (KTP) tidak ada	
11	8 Desember 2025	Nurul Ayu	Perorangan	CALK Tahun 2020 dan 2021	Tugas analisa laporan keuangan pada mata kulaih yang diaml	Diterima	

3.1. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2025, maka badan publik wajib memberikan jawaban/pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat dilakukan perpanjangan waktu jika diperlukan tambahan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis kepada pemohon informasi.

3.2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan Dikabulkan Seluruhnya	Permohonan Dikabulkan Sebagian	Permohonan Tidak dikabulkan Atau ditolak
2025	6	3	2
2024	6	-	2
2023	3	-	-

Pada tahun 2025, jumlah permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Kota Probolinggo, sebanyak 6 permohonan informasi publik dikabulkan seluruhnya, 2 dikabulkan sebagian dan 2 ditolak karena satu permohonan informasi yang diminta merupakan kegiatan yang sedang berlangsung dan belum dilakukan audit serta satu permohona informasi ditolak karena tidak melampirkan syarat identitas.

3.3. Rincian Sengketa Informasi

Pada tahun 2025, terdapat 1 sengketa informasi publik. Sengketa informasi publik ini berdasarkan permohonan dari RS Irfanto DTS dengan nomor register : 01/PPID/V/425.113/2025 tertanggal 5 Mei 2025 yang meminta infromasi salinan SPJ 2 kegiatan Kelurahan Pilang, yaitu salinan SPJ 2 kegiatan Kelurahan Pilang (kegiatan Girsereng) tanggal 8 September 2024 dan SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025. Permohonan informasi ini telah dilayani dengan baik sesuai Undang-undang oleh PPID Kota Probolinggo, namun demikian pemohon informasi merasa jawaban dari PPID Kota Probolinggo tidak sesuai dengan apa yang diminta sehingga

yang bersangkutan mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Berikut rinciannya :

No	Tanggal	Rincian	Keterangan
1.	5-5-2025	Pemohon informasi meminta informasi salinan SPJ 2 kegiatan kelurahan pilang, yaitu “girsereng” tanggal 8 september 2024 dan SPJ pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025.	
2.	8-5-2025	PPIP utama Kota Probolinggo melakukan rapat koordinasi dalam menyusun jawaban untuk permohonan informasi atas nama RS. Irfanto DTS	
3.	19-5-2025	Penyampaian informasi SPJ girsereng dalam bentuk rekap disertai dengan berita acara serta surat pernyataan permohonan informasi RS. Irfanto DTS	
4.	19-5-2025	Pengajuan keberatan dari RS. Irfanto DTS karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang diminta yaitu SPJ Girsereng	
5.	2-7-2025	Panggilan sidang sengketa dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang pertama	
7.	4-7-2025	PPID Kota Probolinggo mengajukan permohonan penanganan perkara sidang ke bagian hukum	
8.	5-7-2025	PPID Kota Probolinggo mengajukan permohonan Reschedule sidang pertama kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa	

		Timur	
9.	24-7-2025	Panggilan sidang sengketa dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang ke 2 dengan agenda pemeriksaan awal	
10.	7-8-2025	PPID Kota Probolinggo mengundang dan melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan	
11.	14-8-2025	Panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang ke-3 dengan agenda pembuktian	
12.	9-10-2025	Panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang ke-4 dengan agenda Pembacaan putusan	
13.	16-10-2025	PPID Kota Probolinggo menerima salinan Putusan sidang adjudikasi non litigasi dari Komisi Informasi Jawa Timur	
14.	20-10-2025	PPID Kota Probolinggo melakukan pendampingan pemberian dokumen putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	
15.	23-10-2025	PPID Kota Probolinggo mengirimkan nota dinas kepada Wali Kota Probolinggo terkait Putusan Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	
16.	29-10-2025	PPID Kota Probolinggo mengundang RS. Irfanto DTS untuk menyampaikan informasi	
17.	30-10-2025	PPID Kota Probolinggo membuat berita acara penyampaian informasi	

18.	13-11-2025	PPID Kota Probolinggo menerima surat panggilan dari PTUN	
19.	14-11-2025	PPID melakukan pembahasan hasil panggilan PTUN dan tindak lanjut	
20.	19-11-2025	PPID Kota Probolinggo mengirimkan nota dinas ke Wali Kota hasil koordinasi panggilan PTUN	
21.	17-12-2025	Putusan PTUN	
22.	19-12-2025	Surat permohonan keterangan BPK	
23.	19-01-2026	PPID Kota Probolinggo menerima surat dari Ombudsman	
24.	26-01-2026	PPID Kota Probolinggo melakukan koordinasi ke Komisi Informasi dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	
25.	27-01-2026	PPID Kota Probolinggo mengirimkan surat jawaban ke Ombudsman	
26.	28-01-2026	PPID Kota Probolinggo menerima surat dari PTUN Jawa Timur Nomor : 297/KPTUN.WE-TUN/HK.2.7/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 Perihal Supervisi dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Dalam Eksekusi Putusan atas sengketa antara RS Irfanto DTS	
27.	06-02-2026	PPID melakukan rapat penyampaian informasi kepada pemohon RS Irfanto DTS	
28.	10-02-2026	Penyampaian informasi atas putusan PTUN	selesai

3.4. Anggaran PPID Utama Kota Probolinggo

Setiap tahun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan PPID Utama Kota Probolinggo. Pada Tahun 2025, Dinas Kominfo menganggarkan Rp. 20.050.000 yang digunakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi serta kegiatan monitoring PPID Pelaksana

3.5. Kendala Internal dan Eksternal

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kota Probolinggo sepanjang tahun 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku. Kendala internal terjadi ketika pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana dimutasi, sehingga harus digantikan oleh orang-orang baru yang tentunya butuh waktu untuk belajar kembali tentang pelayanan informasi publik.

BAB IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Beberapa upaya untuk mengoptimalisasi peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Probolinggo telah dilakukan, diantaranya :

1. Optimalisasi website PPID Kota Probolinggo dengan penambahan fitur untuk kaum disabilitas (fitur suara) dan fitur *accessibility tools*
2. Selalu memperbarui konten dan update berita dan data pada website dan media sosial PPID Kota Probolinggo
3. Updating instrumen keterbukaan informasi publik
4. Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ataupun penggunaan media elektronik
5. Optimalisasi peran dan fungsi PPID Pelaksana dengan monitoring dan evaluasi
6. Pelaksanaan rapat rutin internal PPID Utama Kota Probolinggo serta rapat rutin antara PPID Utama Kota Probolinggo dengan PPID Pelaksana supaya rencana kerja dapat terlaksana dengan maksimal
7. Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk upgrade pengetahuan dalam bidang pengelolaan layanan informasi publik
8. Pelaksanaan PPID Award sebagai bentuk reward terhadap PPID Pelaksana terbaik
9. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur

BAB V

Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur melalui pengiriman SAQ (*Self Assesment Questioner*) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Utama Kota Probolinggo :

Tahun	Keterangan
2025	Badan Publik Informatif Peringkat 8 tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan nilai 97,90
2024	Badan Publik Informatif Peringkat 5 tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan nilai 96,01
2023	Badan Publik Informatif Peringkat 3 tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan nilai 96,56

BAB VI

KESIMPULAN

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Kota Probolinggo Tahun 2025 secara umum telah menunjukkan kemajuan positif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel dan partisipatif. PPID Kota Probolinggo telah menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara baik, mengacu pada prinsip-prinsip Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik termasuk penyediaan informasi berkala serta pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Di sisi ketersediaan informasi publik, PPID Kota Probolinggo telah berupaya untuk menyediakan informasi publik di semua platform media yang dimiliki. Pada media elektronik, penyebaran informasi publik diberikan melalui website, videotron, media sosial, dan kanal komunikasi resmi Pemerintah Kota Probolinggo. Hal ini mendorong semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi layanan publik, program pembangunan, penggunaan anggaran serta kebijakan pemerintah daerah. Selain itu koordinasi rutin antara internal PPID Utama Kota Probolinggo serta koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana telah berjalan dengan baik dibanding dengan tahun sebelumnya, meskipun masih memerlukan penguatan kembali.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti ketidaksamaan kualitas pengelolaan data dan dokumentasi pada PPID Pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia yang secara spesifik memahami teknis pelayanan informasi publik, serta perlunya pemutakhiran informasi secara berkala. Selain itu, pelaksanaan uji konsekuensi juga masih memerlukan penguatan supaya lebih sistematis dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Dapat disimpulkan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Probolinggo pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan diraihnya peringkat 8 sebagai Kota Informatif se Jawa Timur dalam ajang PPID Award Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur. PPID Kota Probolinggo juga terbukti semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi, namun demikian PPID Kota Probolinggo tetap membutuhkan penguatan melalui peningkatan mutu SDM yang menangani PPID, optimalisasi

sistem digitalisasi layanan informasi serta pembinaan dan monitoring rutin terhadap PPID Pelaksana sehingga peran dan fungsi PPID Utama Kota Probolinggo akan semakin lebih baik lagi.

Lampiran :

Kegiatan PPID Kota Probolinggo Tahun 2025

1. Bulan Februari 2025 : (6-12 Februari 2025)

Mengadakan Monev PPID di masing-masing PPID Pelaksana se Kota Probolinggo



2. Bulan Maret 2025 : (6 Maret 2025)

Mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik dan Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2025 di Puri Manggala Bhakti Kantor Pemerintah Kota Probolinggo



3. Bulan Mei 2025 : (dimulai bulan Maret – Mei 2025)

Mengadakan kegiatan PPID Award Tahun 2025 pada PPID Pelaksana seluruh Kota Probolinggo



4. Bulan November 2025 : (dimulai Juli-Desember 2025)

Mengikuti Monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025



